

**KEPUTUSAN**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 123 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan dan penghidupan manusia yang perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi berbagai keperluan dalam memenuhi hajat hidup masyarakat;
  - b. bahwa dalam pemanfaatan sumber daya air tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha konservasi, pengendalian daya rusak, dan pendayagunaan sumber daya air melalui pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan dan berkeadilan;
  - c. bahwa kebijakan nasional di bidang sumber daya air yang meliputi berbagai aspek pemerintahan memerlukan perumusan kebijakan, koordinasi, dan keterpaduan tindak dari berbagai sektor, wilayah, dan pelaku untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah wadah koordinasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

**Pasal 2**

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional sumber daya air dan berbagai perangkat kebijakan lain yang diperlukan dalam bidang sumber daya air.

### **Pasal 3**

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air merumuskan kebijakan nasional sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan arahan dan pedoman sebagai berikut :

- a. Pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya untuk mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar sektor, antar wilayah, dan antar generasi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Pengelolaan sumber daya air yang lebih terpadu antar sektor dan antar wilayah yang terkait di pusat, provinsi, wilayah sungai dan kabupaten/kota dengan menyempurnakan peraturan perundangan di bidang sumber daya air dan membentuk wadah koordinasi antar pelaku di tingkat pusat, daerah, dan wilayah sungai;
- c. Penyeimbangan upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air agar tercipta manfaat sumberdaya air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun pada generasi yang akan datang;
- d. Penyeimbangan fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu dan mendayagunakan sumber daya air sebagai sumberdaya ekonomi yang memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat dengan memperhatikan biaya pelestarian dan pemeliharannya;
- e. Pengaturan sumber daya air secara bijaksana agar pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu baik menyangkut penyediaan dan permintaan air permukaan dan air tanah serta kelembagaan pengelolaan sumber daya air yang dibentuk;
- f. Peningkatan dan pemulihan ketersediaan serta kualitas air disertai dengan pemulihan dan pemeliharaan daya dukung lingkungan sumber daya air untuk menjamin manfaat yang berkelanjutan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air serta peningkatan kesiapan dan keswadayaan masyarakat menghadapi bencana banjir dan daya rusak air lainnya

- guna mengamankan daerah produksi pangan dan permukiman serta memulihkan ekosistem dari kerusakan akibat daya rusak air;
- h. Pendayagunaan sumber daya air dengan memberikan prioritas pada kebutuhan pokok penduduk akan air secara adil diikuti oleh penyediaan dan penggunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
  - i. Peningkatan prakarsa dan peran masyarakat serta swasta dalam pembangunan sumber daya air serta menyiapkan kelembagaan Pemerintah dalam rangka desentralisasi dan demokratisasi pemanfaatan sumber daya air untuk menciptakan sinergi dan penyelesaian konflik dalam pengelolaannya;
  - j. Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi sumber daya air yang akurat dan tepat waktu sehingga pembangunan sumber daya air menjadi proses yang terbuka bagi publik dalam keseluruhan tahapannya.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan sumber-daya air yang meliputi konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak;
- b. melakukan konsultasi internal maupun eksternal dengan semua pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan dan pencegahan konflik antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya air;
- c. memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengelolaan sumber daya air;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air;

- e. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sumber daya air kepada Presiden.

## **BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA**

### **Bagian Pertama Organisasi**

#### **Pasal 5**

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas :

- a. Ketua (merangkap anggota) : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Wakil Ketua (merangkap anggota) : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Ketua Harian (merangkap anggota) : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- d. Anggota :
  - a) Menteri Dalam Negeri;
  - b) Menteri Pertanian;
  - c) Menteri Kehutanan;
  - d) Menteri Perhubungan;
  - e) Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
  - f) Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - g) Menteri Kesehatan;
  - h) Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  - i) Menteri Keuangan;
  - j) Menteri Negara Lingkungan Hidup/Ketua BAPEDAL.
- e. Sekretaris I : Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- f. Sekretaris II : Direktur Jenderal Sumberdaya Air, Departemen Per-mukiman dan Prasarana Wilayah.

#### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Harian dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang diketuai oleh Sekretaris I Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- (2) Pembagian tugas antara Sekretaris I dan Sekretaris II akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan non-pemerintah;
- (4) Keanggotaan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air diangkat oleh Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

### **Bagian Kedua Tata Kerja**

#### **Pasal 7**

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (2) Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air atau Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan wajib dihadiri oleh para anggota.

## **BAB III WADAH KOORDINASI SUMBER DAYA AIR TINGKAT DAERAH**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Propinsi, Gubernur dapat membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat propinsi;
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air di kabupaten/kota, Bupati/Walikota dapat membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota;
- (3) Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dengan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat daerah bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (4) Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air menetapkan pedoman untuk pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat daerah.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- (2) Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan

Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Desember 2001

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**